

**TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN
2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK BERDASARKAN
PELAKSANAAN PENANGANAN ANAK BERKONFLIK
DENGAN HUKUM DIBARAK MILITER RESIMEN INDUK
KODAM III SILIWANGI DENGAN SURAT EDARAN
NO.43/PK.03.04.KESRA JAWA BARAT**

SKRIPSI

*Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Sali Al-Aitaam*



Diajukan oleh :

**TEDI HIDAYAT
NIM. 2274201078**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SALI AL-AITAAM
BANDUNG**

2026

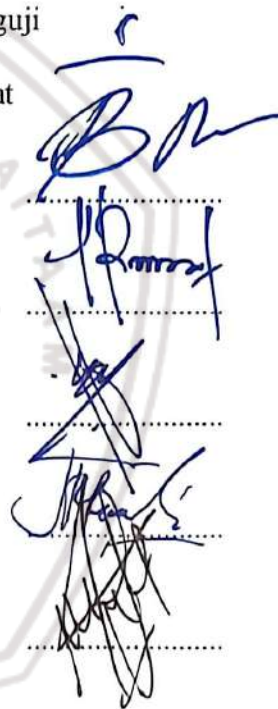
LEMBAR PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK BERDASARKAN PELAKSANAAN PENANGANAN ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DIBARAK MILITER RESIMEN INDUK KODAM III SILIWANGI DENGAN SURAT EDARAN NO.43/PK.03.04.KESRA JAWA BARAT

Yang dipersiapkan dan disusun
oleh: Tedi Hidayat
NIM : 2274201078

Telah disidangkan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal : 29 April 2026
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Ketua Prodi Budi Rahman, S.H.,M.H.
Penguji 1 Dr. Rima Komariah, S.H.,M.kn.
Penguji 2 KM Ibnu Shina Zaenudin, SH.,M.H.
Penguji 3 Rini Aryani Putri, S.H.,M.H.
Penguji 4 Mico Julia Fikhra, S.H.,M.Kn,M.H



Bandung, *25 Juli 2026*
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sali Al- Aitaam



Budiana, S.H.,M.H.
NIDN. 0401067704

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana, pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sali Al-Aitaam adalah benar merupakan hasil karya penulis sendiri.

Adapun pengutipan-pengutipan yang penulis lakukan pada bagian-bagian tertentu dari hasil karya orang lain dalam penulisan Skripsi ini, telah penulis cantumkan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian Skripsi ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandung, 08 April 2026



Tedi Hidayat

NIM: 2274201078

Pembimbing I



Dr. Rima Komariah, S.H., M.Kn.

NIP. 209240471

Pembimbing II



Budi Rahman, S.H., M.H

NIDN. 0401067704

MOTTO

“Pikirkan belakangan, yang penting jalan”

“Hidup cuma sekali jangan dibuat setres”

“Kurangi beban pikiran, perbanyak senyuman”

(Penulis x IQ7)



ABSTRAK

Penanganan anak yang terlibat dalam kenakalan remaja melalui pembinaan di barak militer merupakan kebijakan yang menimbulkan perdebatan dalam perspektif hukum perlindungan anak. Kebijakan tersebut diatur dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 43/PK.03.04/KESRA sebagai upaya pembinaan kedisiplinan dan pembentukan karakter anak. Penerapan pendekatan berbasis militer terhadap anak memunculkan persoalan yuridis terkait kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak yang menekankan kepentingan terbaik bagi anak, non-diskriminasi, serta pendekatan keadilan restoratif.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta penelitian lapangan berupa wawancara dan observasi. Analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan pelaksanaan kebijakan pembinaan di barak militer, sehingga dapat diketahui kesesuaian antara norma hukum dan praktik yang terjadi di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan anak di barak militer masih menunjukkan adanya kecenderungan pendekatan kedisiplinan yang bersifat militeristik. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip perlindungan anak, khususnya dalam hal pemenuhan hak dan perkembangan psikologis anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan evaluasi serta penguatan pengawasan terhadap kebijakan tersebut agar pelaksanaannya tetap sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Kenakalan Remaja, Pembinaan Militer, Keadilan Restoratif, Yuridis Empiris

ABSTRACT

The handling of juvenile delinquency through military-style training programs has become a controversial policy within the framework of child protection law. This policy is regulated under the Circular Letter of the Governor of West Java Number 43/PK.03.04/KESRA as an effort to instill discipline and character development in children. The application of a military-based approach to children raises legal concerns regarding its compatibility with child protection principles, particularly the best interests of the child, non-discrimination, and restorative justice.

This research employs an empirical juridical method with statutory, conceptual, and empirical approaches. Data were collected through literature study and field research, including interviews and observations. The analysis compares the provisions of Law Number 35 of 2014 on Child Protection with the implementation of military-based child development policies to assess the conformity between legal norms and practical application.

The results indicate that the implementation of child development programs in military settings tends to adopt a disciplinary approach that is militaristic in nature. This condition potentially contradicts child protection principles, particularly in fulfilling children's rights and supporting their psychological development. This study concludes that comprehensive evaluation and stronger supervision are necessary to ensure that such policies align with child protection principles and prioritize the best interests of the child.

Keywords: *Child Protection, Juvenile Delinquency, Military Training, Restorative Justice, Empirical Juridical*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum. Adapun judul skripsi ini adalah “Tinjauan Yuridis Mengenai Pelaksanaan Penanganan Anak berkonflik dengan hukum di Barak Militer Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 43/PK.03.04/KESRA Jawa Barat Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.”

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh munculnya kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menangani kenakalan remaja melalui pendekatan pembinaan di lingkungan barak militer. Kebijakan tersebut menjadi perhatian karena menggunakan pendekatan yang berbeda dari metode pembinaan konvensional, yaitu dengan mengintegrasikan kedisiplinan semi-militer dalam proses pembinaan anak. Di satu sisi, pendekatan ini dipandang sebagai solusi alternatif dalam membentuk karakter dan kedisiplinan anak. Namun, di sisi lain, kebijakan ini menimbulkan berbagai pertanyaan yuridis, khususnya terkait kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pelaksanaan kebijakan tersebut serta menilai apakah penerapannya telah sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai keterbatasan dan kekurangan, baik dari segi substansi maupun teknik penulisan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak demi penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Kesempatan kali ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan,

bimbingan, serta dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum, bapak Budiana S.H., M.H., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Fakultas Hukum.
2. Ketua Program Studi Fakultas Hukum Sekaligus Dosen pembimbing II, bapak Budi Rahman S.H., M.H., yang telah memberikan arahan selama proses perkuliahan.
3. Dosen Pembimbing I, Ibu Dr Rima komariah S.H., M.Kn. Yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan selama masa perkuliahan.
5. Kedua orang tua serta keluarga penulis yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum perlindungan anak dan kebijakan publik dalam penanganan kenakalan remaja. Penulis juga berharap skripsi ini dapat menjadi bahan kajian akademik serta referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan pembinaan anak dan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia.

Bandung, ... 2026

**Tedi Hidayat
NIM.2274201078**

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	ii
MOTTO.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Pemikiran	14
F. Metodologi Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDAS TEORI TENTANG PENGATURAN PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA.....	
A. Konsep Perlindungan Hukum dan Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Indonesia.....	31
B. Tinjauan Pustaka Kenakalan Anak Dan Remaja Serta Sistem PembinaanAnak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	38
C. Kerangka Teoretis Kebijakan Pembinaan Anak Melalui Pendekatan Disiplin dan Rehabilitatif Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia.....	46
BAB III PELAKSANAAN PENANGANAN ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DIBARAK MILITER RESIMEN INDUK DAERAH MILITER III SILIWANGI BERDASARKAN SURAT EDARAN GUBERNUR JAWA BARAT NO.43/PK.03.04/KESRA JAWA BARAT	
A. Gambaran Umum Barak Resimen Induk Daerah Militer III Siliwangi Jawa Barat.....	50
B. Tujuan Program Pembinaan.....	53
C. Mekanisme Pelaksanaan Program	56

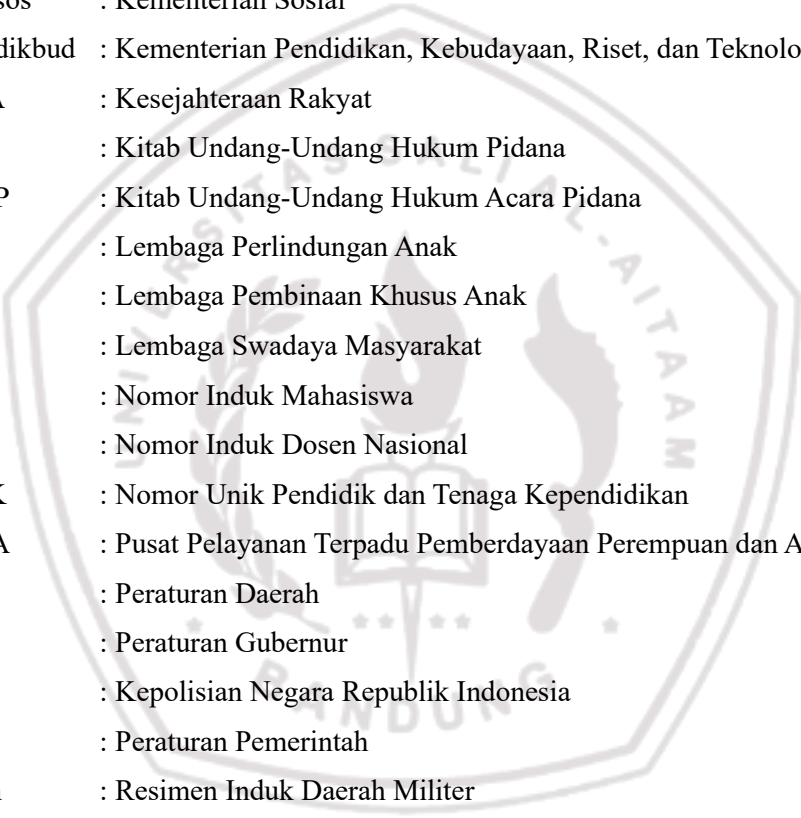
D. Sistem Pembinaan Yang Diterapkan	59
E. Keterlibatan Para Pihak	62
BAB IV TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELAKSANAAN	
PENANGANAN ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI BARAK	
MILITER BERDASARKAN SURAT EDARAN GUBERNUR NO.	
43/PK.03.04/KESRA JAWA BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN	
UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN	
ANAK	
A. Pengaturan Hukum dan Prinsip Perlindungan Anak dalam Sistem	
Hukum Indonesia	67
B. Analisis Kesesuaian Penanganan Anak berkonflik dengan hukum di	
Barak Militer Berdasarkan Pasal 64	74
C. Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak berkonflik dengan hukum	
dalam Praktik	81
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	92

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Lembar Bimbingan.....	96
LAMPIRAN 2 Lembar Bebas Plagiasi.....	97
LAMPIRAN 3 Daftar Riwayat Hidup	98
LAMPIRAN 4 Surat Edaran Gubernur Jawa Barat.....	100
LAMPIRAN 5 Dokumentasi Wawancara Online Anak Pasca Bimbingan Diberak	102



DAFTAR SINGKATAN



APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BAPAS	: Balai Pemasyarakatan
BPHN	: Badan Pembinaan Hukum Nasional
CRC	: <i>Convention on the Rights of the Child</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
KPAI	: Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Kemensos	: Kementerian Sosial
Kemendikbud	: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
KESRA	: Kesejahteraan Rakyat
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
LPA	: Lembaga Perlindungan Anak
LPKA	: Lembaga Pembinaan Khusus Anak
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
NIM	: Nomor Induk Mahasiswa
NIDN	: Nomor Induk Dosen Nasional
NUPTK	: Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan
P2TP2A	: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Perda	: Peraturan Daerah
Pergub	: Peraturan Gubernur
Polri	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
PP	: Peraturan Pemerintah
Rindam	: Resimen Induk Daerah Militer
SE	: Surat Edaran
SDM	: Sumber Daya Manusia
S.H.	: Sarjana Hukum
M.H.	: Magister Hukum
M.Kn.	: Magister Kenotariatan
SPPA	: Sistem Peradilan Pidana Anak
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang

DAFTAR KATA KUNCI BAHASA ILMIAH

Preventif	:Pendekatan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran atau kenakalan anak sebelum terjadi.
Represif	:Pendekatan penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum.
Edukatif	:Pendekatan pembinaan melalui proses pendidikan dan pengajaran nilai.
Rehabilitatif	:Pendekatan pemulihan kondisi fisik, mental, dan sosial anak.
Restoratif	:Pendekatan penyelesaian yang menekankan pemulihan dan keseimbangan hubungan sosial.
Koersif	:Pendekatan yang bersifat memaksa dalam proses pembinaan atau penegakan aturan.
Militeristik	:Pendekatan yang mengadopsi sistem disiplin dan komando militer.
Komprehensif	:Pendekatan yang mencakup berbagai aspek secara menyeluruh.
Proporsional	:Tindakan yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi anak.
Humanis	:Pendekatan yang mengedepankan nilai kemanusiaan dan martabat anak.
Kepentingan Terbaik bagi Anak	:Prinsip utama yang mengutamakan kesejahteraan anak dalam setiap kebijakan.
Non-Diskriminasi	:Perlakuan yang tidak membedakan anak berdasarkan latar belakang apa pun.
Martabat Anak	:Pengakuan terhadap nilai dan hak dasar anak sebagai manusia.
Perlindungan Hak Anak	:Upaya menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh.
Kepastian Hukum	:Jaminan bahwa hukum diterapkan secara jelas dan konsisten.
Keadilan Sosial	: Distribusi perlakuan yang adil dalam masyarakat.
Supremasi Hukum	:Kedudukan hukum sebagai otoritas tertinggi dalam penyelenggaraan negara.
Perlindungan Hukum Preventif	:Upaya perlindungan melalui pencegahan sebelum terjadi pelanggaran.
Hierarki Norma	:Susunan bertingkat norma hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan.
Stufenbau des Recht	:Teori jenjang norma hukum yang menekankan konsistensi antar peraturan.

Konsistensi Vertikal Norma	:Kesesuaian antara peraturan yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi.
Validitas Norma	:Keabsahan suatu norma dalam sistem hukum.
Legitimasi Hukum	:Penerimaan dan keabsahan suatu kebijakan dalam perspektif hukum.
Sinkronisasi Hukum	:Keselarasan antar peraturan perundang-undangan.
Konflik Norma	:Pertentangan antara satu norma dengan norma lainnya.
Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency)	:Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak atau remaja.
Penyimpangan Perilaku	:Tindakan yang tidak sesuai dengan norma sosial dan hukum.
Faktor Internal	:Faktor dari dalam diri anak yang memengaruhi perilaku.
Faktor Eksternal	:Faktor lingkungan yang memengaruhi perilaku anak.
Lingkungan Sosial	:Kondisi sosial yang membentuk perilaku individu.
Pola Asuh	:Cara orang tua dalam membesarkan dan mendidik anak.
Stigmatisasi Sosial	:Pelabelan negatif terhadap anak dalam masyarakat.
Residivisme	:Pengulangan perilaku menyimpang atau tindak pidana.
Reintegrasi Sosial	:Proses pengembalian anak ke dalam kehidupan masyarakat.
Diversi	:Pengalihan penyelesaian perkara anak di luar peradilan formal.
Sistem Peradilan Pidana Anak	:Mekanisme penanganan perkara anak dalam sistem hukum.
Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	:Anak yang terlibat dalam proses hukum.
Pembinaan Anak	:Proses pembentukan karakter dan perilaku anak.
Pemulihan Sosial	:Upaya mengembalikan kondisi sosial anak.
Mediasi Penal	:Penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan musyawarah.
Pendekatan Non-Penal	:Penanganan tanpa menggunakan mekanisme pidana.
Implementasi Kebijakan	:Proses pelaksanaan kebijakan dalam praktik.
Evaluasi Kebijakan	:Penilaian terhadap efektivitas kebijakan.
Efektivitas Hukum	:Tingkat keberhasilan hukum dalam mencapai tujuan.
Kesenjangan Norma dan Praktik	:Perbedaan antara aturan hukum dan pelaksanaannya.
Kapasitas Kelembagaan	:Kemampuan institusi dalam menjalankan fungsi.

Koordinasi Antar Lembaga	:Kerja sama antar institusi dalam pelaksanaan kebijakan.
Pengawasan Hukum	:Mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan hukum.
Perkembangan Psikologis Anak	:Tahapan perkembangan mental dan emosional anak.
Kesejahteraan Anak	:Kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar anak.
Pembentukan Karakter	:Proses pembentukan nilai dan kepribadian anak.
Kesadaran Hukum	:Pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum.
Adaptasi Sosial	:Kemampuan anak menyesuaikan diri dalam lingkungan sosial.
Kerentanan Anak	:Kondisi anak yang mudah terpengaruh atau terdampak risiko.

